

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Bank adalah lembaga yang menghimpun dana dari masyarakat berupa simpanan, giro, deposito, dan menyalurkan kembali kepada masyarakat berupa kredit yang tujuannya adalah meningkatkan kesejahteraan rakyat. Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara, dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Sedangkan bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas bank umum syariah dan bank pembiayaan rakyat syariah<sup>1</sup>. Kemudian menurut Ascarya, bank syariah adalah lembaga keuangan yang berfungsi memperlancar mekanisme ekonomi di sektor riil melalui aktivitas investasi atau jual beli, serta memberikan jasa simpanan/perbankan bagi para nasabah. Mekanisme kerja bank syariah adalah bank syariah melakukan kegiatan pengumpulan dana dari nasabah melalui deposito/investasi maupun titipan giro dan tabungan.<sup>2</sup>

Bank Syariah sedikitnya memiliki 4 (empat) fungsi, yaitu sebagai manajer keuangan, investor, penyedia jasa keuangan, dan lalu lintas pembayaran, serta sebagai pelaksana kegiatan sosial<sup>3</sup>. Sebagai manajer investasi bank syariah dapat mengelola investasi dana nasabah sebagaimana UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, pasal 19 ayat 1 tentang kegiatan usaha bank umum syariah poin b menyatakan menghimpun dana dalam bentuk investasi berupa deposito, tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip

---

<sup>1</sup>Undang Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang *Perbankan Syariah*.

<sup>2</sup> Ascarya, *Akad Dan Produk Bank Syariah, Konsep dan Peraktek di Beberapa Negara* (Jakarta: Bank Indonesia, 2006), 39.

<sup>3</sup> Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah: Deskripsi dan Ilustrasi*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2012), 45.

syariah.<sup>4</sup> Sebagai investor bank syariah dapat menginvestasikan dana yang dimilikinya maupun dana nasabah yang dipercayakan kepadanya.

Bank syariah juga sebagai penyedia jasa keuangan dan lalu lintas pembayaran yaitu bank syariah juga dapat melakukan kegiatan jasa layanan perbankan sebagaimana lazimnya. Kemudian bank syariah juga sebagai pelaksana kegiatan sosial sebagai ciri yang melekat pada identitas keuangan syariah. Selain itu Bank syariah juga mempunyai kewajiban untuk mengeluarkan dan mengelola (menghimpun, mengadministrasi, dan menyalurkan) zakat serta dana-dana sosial lainnya.

Sebagai lembaga intermediasai, bank syariah juga menghimpun dan menyalurkan dana dari masyarakat kepada sektor-sektor usaha berdasarkan prinsip syariah. Prinsip Syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudhârabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musyarakah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtina*)<sup>5</sup>.

Sumber dana Bank Syariah dapat diperoleh melalui beberapa metode/akad, yaitu<sup>6</sup>:

1. Titipan (*wadiah*) yaitu titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip kehendaki. Produknya yaitu giro.
2. Mudhârabah yaitu penanaman dana dari pemilik dana kepada pengelola dana untuk melakukan kegiatan usaha tertentu, dengan pembagian menggunakan

---

<sup>44</sup>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, pasal 19 ayat 1 poin b.

<sup>5</sup>Undang – Undang Republik Indonesia No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan Syariah

<sup>6</sup>Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah: Deskripsi dan Ilustrasi* (Yogyakarta: Ekonisia, 2012), 65-70.

metode untung dan rugi (pendapatan) antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya<sup>7</sup>. Produknya dapat berupa tabungan dan deposito.

Tabungan sebagaimana yang dimaksud UU No. 21 tentang perbankan syariah menyatakan bahwa tabungan adalah simpanan berdasarkan akad wadi'ah atau investasi dana berdasarkan akad mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat dan ketentuan tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan/atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu. Deposito adalah investasi dana berdasarkan akan mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan akad antara nasabah penyimpan dan bank syariah dan/atau UUS. Berdasarkan keterangan tersebut, maka deposito mudharabah disetarakan dengan investasi yang penarikannya disesuaikan dengan akad waktu yang disepakati. Kemudian investasi adalah dana yang dipercayakan oleh nasabah kepada bank syariah dan/atau UUS berdasarkan akad mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dalam bentuk deposito, atau bentuk lainnya yang dipersamakan itu.

Berdasarkan penjelasannya di atas, maka dapat disimpulkan bahwa deposito mudharabah dipersamakan dengan investasi. Dalam perkembangannya deposito mudharabah mengalami perkembangan yang fluktuatif. Kondisi ini dapat dilihat pada tabel 1.1 di bawah ini.


**Table 1.1**  
**Perkembangan Deposito Mudhârabah Perbankan Syariah Di Indonesia Tahun 2011 – 2015 Semester I – IV**

Tahun	Triwulan	Deposito Mudharabah	Pertumbuhan	Pertumbuhan (%)
2011	I	47.435	-	-
	II	52.121	4.686	9.88
	III	59.350	7.229	13.87
	IV	70.806	11.456	19.30
2012	I	72.081	1.275	1.80
	II	68.888	-3.193	-4.43
	III	73.505	4.617	6.70
	IV	84.732	11.227	15.27

<sup>7</sup>M. Nadrattuzaman Hosen dan AM. Hasan Ali, *Ebook Kamus Populer Keuangan dan Ekonomi Syariah* (Jakarta: PKES Publishing, 2008), 53.

2013	I	96.422	11.690	13.80
	II	99.677	3.255	3.38
	III	103.799	4.122	4.14
	IV	107.812	4.013	3.87
2014	I	111.643	3.831	3.55
	II	119.043	7.400	6.63
	III	122.105	3.062	2.57
	IV	135.629	13.524	11.08
2015	I	121.007	-14.622	-10.78
	II	118.734	-2.273	-1.88
	III	122.938	4.204	3.54
	IV	130.749	7.811	6.35

Sumber: Satastatik Perbankan Syariah, Bank Indonesia<sup>8</sup> dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).<sup>9</sup> (data diolah).




**Grafik 1.1**  
Perkembangan Deposito Mudhârabah Perbankan Syariah Di Indonesia Tahun 2011 – 2015 Semester I – IV

Berdasarkan data di atas, maka dapat disimpulkan bahwa perkembangan deposito mudhârabah mengalami perkembangan yang fluktuatif dengan perkembangan terbesar terjadi pada tahun 2012 triwulan ke IV, yaitu sebesar 15,27%, sedangkan perkembangan terkecil terjadi pada tahun 2015 triwulan ke I, yaitu -10,78%. namun jika di lihat secara

<sup>8</sup> [www.bi.go.id](http://www.bi.go.id), diakses pada hari sabtu tanggal 24 Desember 2016.

<sup>9</sup> [www.ojk.go.id](http://www.ojk.go.id), diakses pada hari sabtu tanggal 24 Desember 2016.

nilai, maka deposito mudharabah mengalami fluktuatif dengan tren cenderung menaik setiap tahunnya dengan nilai tertinggi terjadi pada tahun 2014 triwulan ke IV, yaitu sebesar 135,629, namun mengalami penurunan di tahun 2015 tiwulan ke I sampai dengan triwulan ke IV, yaitu sebesar 121,007 dan 130,749. Untuk lebih jelasnya, maka dapat dilihat pada grafik 1.2 berikut ini.



**Grafik 1.2**  
**Nilai Deposito Mudhârabah Perbankan Syariah Di Indonesia**  
**Tahun 2011 – 2015 Semester I - IV**

Menjadi fokus perhatian dalam penelitian ini adalah bahwa perkembangan deposito mudharabah mengalami perkembangan yang berfluktuatif dan mengalami penurunan tajam yang terjadi di tahun 2015 triwulan ke I, yaitu sebesar -10,78%, padahal Indonesia merupakan Negara muslim terbesar di dunia. Mestinya dengan jumlah muslim terbesar di dunia tersebut bisa meningkatkan deposito mudharabah, karena disamping sebagai media investasi, deposito mudharabah dengan system bagi hasil merupakan suatu cara yang sesuai dengan syariat Islam.

Permasalahan di atas perlu dicari akar permasalahannya. Berfluktuasinya deposito mudharabah diperkirakan karena pengaruh bagi hasil dan jumlah akses perbankan, hal tersebut berdasarkan rumus yang dikemukakan oleh Jhon Mayner Keynes bahwa  $Y = C+S$  dan  $Y = C+I$  maka dapat diketahui bahwa  $S = I$ , yaitu tabungan disetarakan dengan investasi.

Hubungan antara tabungan dengan pendapatan, dilatar belakangi oleh kecenderungan orang untuk menggunakan sebagian pendapatannya untuk untuk ditabung dan sebagian yang lainnya untuk dikonsumsi.<sup>10</sup>. selain hal tersebut tinggi rendahnya deposito mudhârabah dipengaruhi oleh balas jasa yang di dapat oleh nasabah, hal tersebut berdasarkan teori yang dikemukakan oleh J. M Keynes bahwa tabungan atau investasi dipengaruhi oleh tingkat suku bunga, bahwa jika suku bunga naik maka tingkat tabungan akan semakin besar karena hal tersebut akan memberikan keuntungan yang besar bagi nasabah yang menabungkan uangnya di bank sedangkan jika tingkat bunga turun, maka tingkat tabungan akan semakin rendah karena hal tersebut akan memberikan keuntungan yang rendah pada nasabah dan nasabah lebih memilih uangnya diinvestasikan.

Dalam perekonomian Islam balas jasa tidak dikenal sebagai bunga melainkan dikenal dengan bagi hasil. Di mana dengan system zakat, system bagi hasil, dan pelarangan spekulasi dalam perekonomian Islam akan mendinging iklim yang akan tersalurkan dengan lancar ke sector riil untuk tujuan yang sepenuhnya produktif. Hal tersebut juga akan menjamin terdistribusinya kekayaan dan pendapatan serta menumbuhkan sector riil. Hal tersebut juga diperkuat dengan beberapa hasil penelitian terdahulu mengenai bagi hasil yang dipengaruhi oleh bagi hasil. Penelitian yang dilakukan oleh Lilis Tsamroh dalam disertasinya yang berjudul faktor-faktor yang mempengaruhi deposito mudharabah pada bank muamalat, dalam penelitian tersebut menjelaskan bahwa deposito mudharabah dipengaruhi secara signifikan oleh tingkat bagi hasil. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Juliana dalam disertasinya yang berjudul pengaruh nisbah bagi hasil terhadap deposito mudharabah, bahwa nisbah bagi hasil berpengaruh secara signifikan terhadap deposito mudharabah.

Berdasarkan penelitian tersebut juga disimpulkan bahwa nisbah bagi hasil berpengaruh terhadap deposito mudharabah. Kemudian banyaknya cabang perbankan yang dapat di akses oleh nasabah. Akses merupakan kemudahan bagi nasabah untuk mendapatkan akses pelayanan bank syariah terutama deposito mudhârabah. Dengan banyaknya akses perbankan, maka akan semakin banyak pula simpanan nasabah dalam bentuk deposito mudharabah karena akses merupakan salah satu bentuk kualitas pelayanan kepada nasabah. Hal tersebut berdasarkan teori kualitas pelayanan bahwa jika akses perbankan yang banyak

---

<sup>10</sup>Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Makro Islami*, Edisi Kedua (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), 60.

akan meningkatkan tabungan nasabah. Berdasarkan beberapa penelitian yang telah dilakukan oleh beberapa peneliti, diantaranya penelitian yang dilakukan oleh Muklis dalam disertasinya yang berjudul factor-faktor yang mempengaruhi deposito mudharabah menyatakan bahwa kualitas pelayanan berupa kemudahan dalam mengakses perbankan yang ditunjukkan dengan banyaknya cabang berpengaruh secara signifikan terhadap peningkatan deposito mudharabah.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan judul penelitian ini adalah “Pengaruh *Nisbah Bagi Hasil dan Jumlah Akses Bank Terhadap Tingkat Deposito Mudhârabah Pada Bank Syariah Di Indonesia*”.

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian di atas, maka masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan ke dalam beberapa pertanyaan berikut ini:

1. Bagaimana gambaran nisbah bagi hasil, jumlah akses bank, dan tingkat deposito mudhârabah pada bank syariah di Indonesia?
2. Seberapa besar nisbah bagi hasil berpengaruh terhadap tingkat deposito mudhârabah pada bank syariah di Indonesia?
3. Seberapa besar jumlah akses bank berpengaruh terhadap tingkat deposito mudhârabah pada bank syariah di Indonesia?
4. Seberapa besar nisbah bagi hasil dan jumlah akses perbankan berpengaruh secara simultan terhadap tingkat deposito mudhârabah pada bank syariah di Indonesia?

## **C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis:

1. Untuk menganalisis gambaran nisbah bagi hasil, jumlah akses bank, dan tingkat deposito mudhârabah pada bank syariah di Indonesia?
2. Untuk menganalisis dan memahami pengaruh nisbah bagi hasil terhadap tingkat deposito mudhârabah pada bank syariah di Indonesia?
3. Untuk menganalisis dan memahami pengaruh jumlah akses bank terhadap tingkat deposito mudhârabah pada bank syariah di Indonesia?

4. Untuk menganalisis dan memahami pengaruh nisbah bagi hasil dan jumlah akses perbankan secara simultan/keseluruhan terhadap tingkat deposito mudhârabah pada bank syariah di Indonesia?

Hasil penelitian ini diharapkan memiliki kegunaan, baik kegunaan secara akademis maupun secara praktis.

1. Kegunaan akademis:

Kegunaan akademis dalam penelitian ini, yaitu untuk mengetahui nisbah bagi hasil, jumlah akses perbankan, dan pengaruhnya terhadap tingkat deposito mudhârabah pada bank syariah di Indonesia.

2. Kegunaan praktis:

Kegunaan praktis dalam penelitian ini, yaitu untuk dijadikan masukan pada lembaga keuangan syariah agar dapat meningkatkan tingkat deposito mudhârabah pada masa yang akan datang.

